



P U T U S A N

No. 2211 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASLI alias SELI alias PAK
WADI bin H. M. HASIM ;

tempat lahir : Gunung Ibul ;

umur / tanggal lahir : 53 tahun / 1957 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Gunung Ibul, Kampung I RT.
05/RW.01, Kelurahan Gunung
Ibul, Kecamatan Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan
:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.

115/2010/2211 K/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 2 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 116/2010/2211 K/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 2 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

Pertama :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2010 bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Gunung Ibul, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban Hani Astari alias Anit binti Hadi yang masih berumur 12 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 1997 sesuai dengan ijazah saksi korban) bertemu dengan Terdakwa saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya sehabis dari warung yang berada di dekat rumahnya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kosong di tempat biasa, kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi korban keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kosong tersebut sendirian dengan berjalan kaki, saat tiba di rumah kosong itu saksi korban mengirimkan "SMS" kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah sampai di rumah kosong tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosong itu, setelah itu saksi korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa berkata "Ini na duit", saat itu Terdakwa langsung memeloroti celana dan celana dalam saksi korban,

kemudian badan saksi korban langsung direbahkan ke lantai tanah yang ada kayunya, Terdakwa lalu melepaskan sarung yang dikenakannya dan menurunkan celana dalamnya sebelah kanan sebatas paha, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menekan-nekan badan saksi korban berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sedikit air dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berdiri mengenakan celana dalamnya dan juga sarungnya, dan saksi korban juga berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, pada saat itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban hendak berteriak akan tetapi mulut saksi korban ditutupi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/I/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2010 dari Rumah Sakit A.R. Bunda Prabumulih yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Rachman M, Sp.OG. pada tanggal 24 Januari 2010 ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik ;

Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

- Buah dada : baru tumbuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput perawan sudah robek lama pada pukul 5 sampai ke dasar, lobang kemaluan lebar, sudah pernah disetubuhi, ada cairan nanah pada lobang vagina dan mengalir di luar vagina ;

Kesimpulan :

Seorang wanita akil balig dengan selaput dara tidak utuh (robek lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim pada

waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer di atas, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban Hani Astari alias Anit binti

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi yang masih berumur 12 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 1997 sesuai dengan ijazah saksi korban) bertemu dengan Terdakwa saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya sehabis dari warung yang berada di dekat rumahnya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kosong di tempat biasa, kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi korban keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kosong tersebut sendirian dengan berjalan kaki, saat tiba di rumah kosong itu saksi korban mengirimkan "SMS" kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah sampai di rumah kosong tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosong itu, setelah itu saksi korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa berkata "Ini na duit", saat itu Terdakwa langsung memeloroti celana dan celana dalam saksi korban, kemudian badan saksi korban langsung direbahkan ke lantai tanah yang ada kayunya, Terdakwa lalu melepaskan sarung yang dikenakannya dan menurunkan celana dalamnya sebelah kanan sebatas paha, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menekan-nekan badan saksi korban berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sedikit air mani dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berdiri mengenakan celana dalamnya dan juga sarungnya, dan saksi korban juga berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, pada saat itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/I/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2010 dari Rumah Sakit A.R. Bunda Prabumulih yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Rachman M, Sp. OG. pada tanggal 24 Januari 2010 ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kadaan Umum : Baik ;

Kadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kekerasan ;

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- Buah dada : baru tumbuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput perawan sudah robek lama pada pukul 5 sampai ke dasar, lobang kemaluan lebar, sudah pernah disetubuhi, ada cairan nanah pada lobang vagina dan mengalir di luar vagina ;

Kesimpulan :

Seorang wanita akil balig dengan selaput dara tidak utuh (robek lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Lebih Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer di atas, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban Hani Astari alias Anit binti Hadi yang masih berumur 12 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 1997 sesuai dengan ijazah saksi korban) bertemu dengan Terdakwa saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya sehabis dari warung yang berada di dekat rumahnya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kosong di tempat biasa, kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi korban keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kosong

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sendirian dengan berjalan kaki, saat tiba di rumah kosong itu saksi korban mengirimkan "SMS" kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah sampai di rumah kosong tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosong itu, setelah itu saksi korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa berkata "Ini na duit", saat itu Terdakwa langsung mempeloroti celana dan celana dalam saksi korban, kemudian badan saksi korban langsung direbahkan ke lantai tanah yang ada kayunya, Terdakwa lalu melepaskan sarung yang dikenakannya dan menurunkan celana dalamnya sebelah kanan sebatas paha, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi

korban, setelah itu Terdakwa menekan-nekan badan saksi korban berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sedikit air mani dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berdiri mengenakan celana dalamnya dan juga sarungnya, dan saksi korban juga berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, pada saat itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat Terdakwa mencabuli saksi korban, saksi korban hendak berteriak akan tetapi mulut saksi korban ditutupi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/I/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2010 dari Rumah Sakit A.R. Bunda Prabumulih yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Rachman M, Sp.OG. pada tanggal 24 Januari 2010 ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik ;

Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- Buah dada : baru tumbuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput perawan sudah robek lama pada pukul 5 sampai ke dasar, lobang kemaluan lebar, sudah pernah disetubuhi, ada cairan nanah pada lobang vagina dan mengalir di luar vagina ;

Kesimpulan :

Seorang wanita akil balig dengan selaput dara tidak utuh (robek lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer di atas, "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya

atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban Hani Astari alias Anit binti Hadi yang masih berumur 12 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 1997 sesuai dengan ijazah saksi korban) bertemu dengan Terdakwa saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya sehabis dari warung yang berada di dekat rumahnya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kosong di tempat biasa, kemudian sekitar jam 18.30 WIB

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kosong tersebut sendirian dengan berjalan kaki, saat tiba di rumah kosong itu saksi korban mengirimkan "SMS" kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah sampai di rumah kosong tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosong itu, lalu Terdakwa langsung memporoti celana dan celana dalam saksi korban, kemudian badan saksi korban langsung direbahkan ke lantai tanah yang ada kayunya, Terdakwa lalu melepaskan sarung yang dikenakannya dan menurunkan celana dalamnya sebelah kanan sebatas paha, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menekan-nekan badan saksi korban berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sedikit air mani dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berdiri mengenakan celana dalamnya dan juga sarungnya, dan saksi korban juga berdiri mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, pada saat itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/I/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2010 dari Rumah Sakit A.R. Bunda Prabumulih yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Rachman M, Sp.OG. pada tanggal 24 Januari 2010 ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : Baik ;

Kedadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

- Buah dada : baru tumbuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput perawan sudah robek lama pada pukul 5 sampai ke dasar, lobang kemaluan lebar, sudah pernah disetubuhi, ada cairan nanah pada lobang vagina dan mengalir di luar vagina ;

Kesimpulan :

Seorang wanita akil balig dengan selaput dara tidak utuh (robek lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP ;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer di atas, "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban Hani Astari alias Anit binti Hadi yang masih berumur 12 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 1997 sesuai dengan ijazah saksi korban) bertemu dengan Terdakwa saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya sehabis dari warung yang berada di dekat rumahnya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kosong di tempat biasa, kemudian sekitar jam 18.30 WIB saksi korban keluar dari rumah untuk pergi ke rumah kosong tersebut sendirian dengan berjalan kaki, saat tiba di rumah kosong itu saksi korban mengirimkan "SMS" kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah sampai di rumah kosong tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosong itu, lalu Terdakwa langsung mempeloroti celana dan celana dalam saksi korban, kemudian badan saksi korban langsung direbahkan ke lantai tanah yang ada kayunya, Terdakwa lalu melepaskan sarung yang dikenakannya dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalamnya sebelah kanan sebatas paha, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menekan-nekan badan saksi korban berulang-ulang hingga akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sedikit air mani dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berdiri mengenakan celana dalamnya dan juga sarungnya, dan saksi korban juga berdiri mengenakan kembali celana

dan celana dalamnya, pada saat itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/I/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2010 dari Rumah Sakit A.R. Bunda Prabumulih yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Rachman M, Sp.OG. pada tanggal 24 Januari 2010 ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik ;

Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- Buah dada : baru tumbuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, selaput perawan sudah robek lama pada pukul 5 sampai ke dasar, lobang kemaluan lebar, sudah pernah disetubuhi, ada cairan nanah pada lobang vagina dan mengalir di luar vagina ;

Kesimpulan :

Seorang wanita akil balig dengan selaput dara tidak utuh (robek lama) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 14 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 37/Pid.B/2010/ PN.Pbm, tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asli alias Seli alias Pak Wadi bin H. M. Hasim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 189/Pid/2010/ PT.Plg, tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 37/Pid.B/2010/ PN.Pbm, tanggal 30 Juni 2010, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2010/ PN.Pbm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :
 - Ancaman pidana maksimum 15 (lima belas) tahun dan minimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimum Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih anak-anak (berusia 12 tahun) serta tidak adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dipandang belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex

Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, sebab sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

bahwa mengenai berat ringannya pembedaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh
H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan
Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie,
S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

t.t.d./

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

H.

M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUNARYO, S.H., M.H.)
NIP. 040044338.

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 2211
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)